



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 117/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Hestrimina Iriwanti Sambe, Tempat, Tanggal Lahir: Biak, 29 April 1996,
Agama: Islam Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Kinsus, RT
01/RW 01, Kampung Mandaouw, Kabupaten Biak Numfor,
Provinsi Papua;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 11 Desember 2023 Nomor: 117/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 11 Desember 2023 Nomor: 117/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 11 Desember 2023 di bawah Register

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang lelaki Bernama **Nanda Febrianto Nugraha** pada tanggal **21 Mei 2016**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Biak Numfor**.
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut telah lahir anak yang diberi nama **Destira Puteri Nugraha**, berjenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Biak**, pada tanggal **03 Desember 2016**, adalah anak ke **1 (satu)** dari pemohon dan suami sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **9106-LU-14122016-0002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Biak Numfor**.
- Bahwa Pemohon dan **Bapak Nanda Febrianto Nugraha** telah **Resmi Bercerai** pada tanggal **9 September 2020**, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : **0032/Pdt.G/2020/PA** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten **Biak Numfor**
- Bahwa Pemohon telah menikah Kembali dengan **Bapak Makmur Aldiansyah** pada tanggal **14 Oktober 2023**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3171/061102023022**, yang dikeluarkan oleh **KUA Menteng Jakarta Pusat**.
- Bahwa Pemohon ingin agar Nama Anak Pemohon tersebut di atas tertulis nama **Destira Puteri**, namun pada Akta Kelahiran tertulis **Destira Puteri Nugraha**.
- Bahwa Pemohon ingin agar Nama Orang Tua (**AYAH**) dari Anak Pemohon tersebut di atas tertulis **Makmur Aldiansyah**, namun pada Akta Kelahiran tertulis **Nanda Febrianto Nugraha**.
- Bahwa untuk perbaikan nama tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak, untuk mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan **nama** anak Pemohon dari nama semula **Destira Puteri Nugraha** menjadi **Destira Puteri**.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan **nama orang tua (ayah)** anak Pemohon dari nama Ayah semula **Nanda Febrianto Nugraha** menjadi **Makmur Aldiansyah**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan **nama anak dan nama orang tua { Ayah }** anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Bandung Barat** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 374/145/KM/XII/2023 atas nama Hestrimina Iriwanti Sambe yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mandouw tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai P-1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (KTP) NIK: 9106126904950001 atas nama

Hestrimina Iriwanti Sambe, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-14122016-0002 atas nama Destira Puteri Nugraha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0038/AC/2020/PA Bik atas nama Hestrimina Iriwanti Sambe dan Nanda Febrianto Nugraha, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Biak tanggal 9 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3171061102023022 antara Makmur Aldiansyah dengan Hestrimina Iriwanti Sambe, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 3217092010230002 atas nama kepala keluarga Makmur Aldiansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya merupakan fotokopi dari fotokopi kecuali bukti P-5 yang sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Damaris Rombe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Pemohon dan mengerti kehadiran Saksi di persidangan ini adalah terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang bernama Destira Puteri Nugraha diubah menjadi Destira Puteri dan merubah nama ayah kandung dari anak tersebut yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis Nanda Febrianto Nugraha menjadi Makmur Aldiansyah;

- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Nanda Febrianto Nugraha hingga melahirkan seorang anak perempuan bernama Destira Puteri Nugraha, namun selama pernikahan tersebut Sdr. Nanda Febrianto Nugraha tidak pernah bertanggung jawab atas anak Destira Puteri Nugraha serta saat ini sudah putus hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa untuk kebaikan anak dan agar tertib administrasi pada Kantor suami Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah kandung anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ingin mengganti nama anak pemohon karena ingin melupakan masalalu Pemohon karena nama anak Pemohon masih menggunakan nama belakang mantan suami Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Listunita Indriyani Sambe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon dan mengerti kehadiran Saksi di persidangan ini adalah terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang bernama Destira Puteri Nugraha diubah menjadi Destira Puteri dan merubah nama ayah kandung dari anak

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis Nanda Febrianto Nugraha menjadi Makmur Aldiansyah;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Nanda Febrianto Nugraha hingga melahirkan seorang anak perempuan bernama Destira Puteri Nugraha, namun selama pernikahan tersebut Sdr. Nanda Febrianto Nugraha tidak pernah bertanggung jawab atas anak Destira Puteri Nugraha serta saat ini sudah putus hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa untuk kebaikan anak dan agar tertib administrasi pada Kantor suami Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah kandung anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon juga ingin mengganti nama anak pemohon karena ingin melupakan masalah Pemohon karena nama anak Pemohon masih menggunakan nama belakang mantan suami Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-14122016-0002 atas nama **Destira Puteri Nugraha** menjadi **Destira Puteri** serta nama ayah kandung dari anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kelahiran tersebut yang tertulis **Nanda Febrianto**

Nugraha diubah sedemikian rupa menjadi **Makmur Aldiansyah**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: Damaris Rombe dan Listunita Indriyani Sambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kinsus, Kampung Mandaouw, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi);
- Bahwa dahulu Pemohon pada tanggal 21 Mei 2016 pernah menikah dengan seorang pria bernama Nanda Febrianto Nugraha kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Destira Puteri Nugraha yang lahir di Biak, tanggal 3 Desember 2016 (bukti P-3);
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Septemeber 2020 Pemohon bercerai dengan Sdr. Nanda Febrianto Nugraha sebagaimana sesuai Salinan Putusan Perkara Nomor: 0032/Pdt.G/2020/PA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Biak Numfor (bukti P-4);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 Pemohon menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Makmur Aldiansyah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171/061102023022, yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon saat ini ingin mengganti nama anak kandung Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Destira Puteri Nugraha diubah menjadi Destrira Puteri serta nama ayah kandung anak tersebut yang tertera dalam Kutipan Akta

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Nanda Febrianto Nugraha diubah menjadi

- Bahwa atas dasar alasan tersebut maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak untuk diberikan izin merubah nama anak kandung Pemohon serta nama ayah dari anak kandung Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kinsus, RT 01/RW 01, Kampung Mandaouw, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P-1 dan Keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa terhadap perkara berbentuk permohonan menurut Yahya Harahap, bertitik tolak dari ketentuan yang disebutkan di atas, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan namun terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang permasalahannya ditentukan sendiri oleh undang-undang tersebut apakah masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan para saksi, diketahui bahwa anak Destira Puteri Nugraha merupakan anak kandung yang lahir dalam perkawinan yang sah antara pasangan suami istri Hestrimina Iriwanti Sambe (Pemohon) dan Nanda Febrianto Nugraha, sehingga petitum ke-3 Pemohon yang pada pokoknya ingin merubah nama ayah kandung dari Destira Puteri Nugraha yang semula merupakan seorang pria bernama Nanda Febrianto Nugraha menjadi seorang pria bernama Makmur Aldiansyah yang merupakan 2 (dua) orang yang berbeda adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, selanjutnya dalam Penjelasan Umum Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan oleh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya”;

Menimbang bahwa selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak, Hakim berpendapat, anak adalah karunia dan amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dititipkan melalui kedua orang tuanya sebagai penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tua yang kehadirannya di dunia senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan di atas, terhadap petitum ke-3 Pemohon *aquo* bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan, sehingga sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 Pemohon yang memohon ‘Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan **nama anak** dan **nama orang tua {Ayah}** anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Bandung Barat** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak’, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta petitum ke-3 Pemohon sebelumnya yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum ke-4 Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian, sehingga petitum ke-1 Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-14122016-0002 yang semula tertulis Destira Puteri Nugraha diubah menjadi tertulis dan terbaca Destira Puteri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Nurita Wulandari, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)